



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15 /PID.B/2013/PN.Kefa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

	Nama Lengkap	:	<i>GASPAR NENO TEME</i> <i>alias GASPAR</i>
	Tempat Lahir	:	Manamas – Benus
	Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 1 Mei 1965
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	RT.04., RW.02., Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara
	Agama	:	Katholik
	Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Nopember 2012 No. Pol : SP – HAN/69/XI/2012/Reskrim ; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan surat tanggal 29 Nopember 2012 No: 05/P.3.12/ Epp.1/11/2012 ; -----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 3 Januari 2013 No.01-Pen.Pid-2013-PN.Kefa ; -----
- 4 Perpanjangan penahanan ke II oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 5 Pebruari 2013 No.02-Pen.Pid-2013-PN.Kefa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013

berdasarkan surat tanggal tanggal 20 Pebruari 2013 No.: PRINT-57/P.3.12/Ep.2/02/201 ;

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal **5 Maret 2013** sampai dengan tanggal **3 April 2013** berdasarkan surat penetapan tanggal 3 Maret 2013 No. 17/ Pen.Pid/2013/PN. Kefa ;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 tertanggal 2 April 2013 No. 26/Pen.Pid/2013/PN. Kefa ;----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 tertanggal 27 Mei 2013 No. 41/Pen.Pid/2013/PTK ;-----

-Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Tulasi, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Maret 2013 No. 16 /Pen. Pid/2013/PN. Kefa;-

Pengadilan Negeri Tersebut,

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah memperhatikan Alat Bukti Surat dan meneliti Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;-----
- Setelah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :------

- 1 Menyatakan terdakwa GASPAS NENO TEME alias GASPAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, yang menyebabkan matinya wanita tersebut yaitu terhadap korban Fridolina Benusu alias Ido sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GASPAS NENO TEME alias GASPAS, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah ;-----

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan ;-
- 3 (tiga) buah kulit kayu ;-----
- 1 (satu) buah gelas kaca warna bening ;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan ; -----

- 1 (satu) botol air minum ;-----
- 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel ;-----
- 1 (satu) kaleng minuman jenis Sprite masih tersegel ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Pius Batat Teme ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Setelah mendengar **Pembelaan (Pleidooi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya **tetap pada Tuntutannya**:-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan **Dakwaan Alternatif**, sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspas dan Yosep Salu alias Yos (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rencana putusan mahkamah agung go.id
rencana putusan mahkamah agung go.id orang lain yaitu terhadap korban Fridolina Banusu alias Ido, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 ketika saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido datang di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa maksud kedatangan saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius untuk beristirahat selama beberapa hari karena korban Fridolina Banusu alias Ido sebagai pacar saksi Yosep Salu alias Yos telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan sehingga korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu alias Yos takut kehamilannya tersebut diketahui oleh keluarga korban Fridolina Banusu alias Ido ;
- Bahwa saat berada di rumah tersebut, saksi Yosep Salu alias Yos lalu bertanya kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dan saksi Maria Imelda Salu alias Melda tentang orang yang bisa membantu menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu namun saksi Pius Batat Teme alias Pius sebelumnya enggan memberitahukan orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido namun karena saksi Pius Batat Teme alias Pius merasa kasihan pada saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido sehingga saksi Pius Batat Teme alias Pius lalu memberitahukan kepada saksi Yosep Salu alias Yos bahwa terdakwa Gasper Neno Teme alias Gasper dapat memberi ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 pada malam harinya, saksi Yosep Salu menemui lalu menjemput terdakwa Gasper Neno Teme di rumahnya lalu keduanya menuju ke rumah saksi Pius Batat Teme dan sesampai di rumah saksi Pius Batat Teme lalu mempersilahkan terdakwa Gasper Neno Teme duduk di ruang tamu, lalu saksi Yosep Salu mengatakan kepada terdakwa Gasper Neno Teme, **“Bapak tua kalau tahu obat untuk kasih gugur anak ini ko”**, lalu terdakwa Gasper Neno Teme mengatakan kepada saksi Yosep Salu bahwa panggil itu nona (korban) lalu saksi Yosep Salu memanggil korban Fridolina Banusu alias Ido dari kamar dan duduk di lantai, saat itu terdakwa Gasper Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kamu ini datang untuk apa, lalu saksi Yosep Salu dan korban Fridolina Banusu alias Ido menjawab terdakwa Gasper Neno Teme bahwa kami datang untuk cari obat untuk kasih gugur anak yang ada dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido lalu terdakwa Gasper Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kalau kamu berdua mau nikah jangan kasih gugur ini anak lalu korban Fridolina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusep Salu menjawab bahwa kami dua bertanggung jawab lalu saksi Yusep Salu mengatakan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme, **“Kalau bapak tahu obat untuk kasih gugur ini anak bapak tolong buat kasih kami obat”**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada saksi Yusep Salu dan korban Fridolina Banusu alias Ido bahwa kalau kamu mau kasih gugur ini anak nanti saya (terdakwa) kasih kamu obat dan setelah itu terdakwa Gaspar Neno Teme langsung meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa sebelum saksi Yusep Salu dan terdakwa Gaspar Neno Teme meninggalkan tempat tersebut, saksi Yusep Salu alias Yos menyampaikan/memberitahukan kepada terdakwa mengantar terdakwa Gaspar Neno Teme kerumahnya sekaligus mengambil obat/cairan yang telah dijanjikan terdakwa sebelumnya, dan ketika keduanya tiba di rumah terdakwa Gaspar Neno Teme, terdakwa Gaspar Neno Teme alias memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi dalam 1 (satu) buah jerigen kecil dan beberapa potong kulit kayu dan terdakwa Gaspar Neno Teme juga memberitahukan kepada saksi Yusep Salu cara meminumnya dengan mengatakan **“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu 1 (satu) gelas satu hari ”**, dan setelah itu saksi Yusep Salu kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius dan setibanya di rumah tersebut, saksi Yusep Salu memberikan cairan warna merah sebanyak 1 (satu) gelas kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan korban Fridolina Banusu alias Ido pun meminumnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 saksi Yusep Salu kembali ke Kota Kupang untuk mengurus kuliahnya, namun sebelumnya saksi Yusep Salu minta bantuan saksi Pius Batat Teme alias Pius, **“Supaya sebentar malam tolong antar pacarnya (korban FRIDOLINA BANUSU alias IDO) ke rumah GASPAS NENO TEME untuk mengambil obat disana”**, dan saksi Pius Batat Teme menyanggupinya dan setelah itu saksi Pius Batat Teme alias Pius berjalan menuju kebunnya, dan pada sore harinya saksi Pius Batat Teme alias Pius kembali kerumahnya dan pada malam harinya langsung mengantar korban Fridolina Banusu alias Ido ke rumah terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar memberikan 1 (satu) jerigen kecil yang berisi cairan berwarna merah kepada korban dan setelah itu saksi Pius Batat Teme dan korban langsung kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius ;
- Bahwa sebelum saksi Yusep Salu berangkat ke Kota Kupang, saksi Yusep Salu masih sempat memberikan cairan warna merah tersebut untuk diminum oleh korban dan saksi Yusep Salu berpesan pada korban agar tetap beristirahat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius saja sambil menunggu saksi Yusep Salu kembali dari Kota Kupang dan setelah korban Fridolina Banusu alias Ido minum ramuan sebanyak 1 (satu) gelas, dan saksi Yusep Salu berpesan pada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk terus meminum obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/Kep.1/Pdt/2012 itu saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 saksi Yosep Salu kembali ke Kota Kefamenanu dan mengetahui bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi Yosep Salu dan korban Fridolina Banusu alias Ido telah merencanakan menggugurkan janin dalam kandungan korban sejak bulan Juli 2012 karena takut dan malu kehamilan korban Fridolina Banusu alias Ido diketahui keluarga korban Fridolina Banusu alias Ido ;
- Bahwa waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan korban meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 adalah waktu yang lama untuk saksi Yosep Salu berpikir sebelum melakukan perbuatannya untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido, dan saksi Yosep Salu sendiri sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat fatal yang menyebabkan kematian terhadap korban Fridolina Banusu alias Ido ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Yosep Salu tersebut, korban Fridolina Banusu alias Ido meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan, sebagai berikut : *“Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa daei mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari dibawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.”*
- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Denpasar telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut :

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0, 11 % ;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16, 5 % ;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13 % methanol dan 0,13 ethanol ;

Keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datang Bukti Persepsi tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi ;

- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negatife ;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 100 ppm sudah menyebabkan keracunan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspas dan Yosep Salu alias Yos (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, yang menyebabkan matinya wanita tersebut yaitu terhadap korban Fridolina Banusu alias Ido perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 ketika saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido datang di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa maksud kedatangan saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius untuk beristirahat selama beberapa hari karena korban Fridolina Banusu alias Ido yang merupakan pacar saksi Yosep Salu alias Yos telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan sehingga korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu alias Yos takut kehamilannya diketahui oleh keluarga korban Fridolina Banusu alias Ido ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat berada di rumah tersebut, saksi Yosep Salu alias Yos bertanya kepada saksi Pius

Batat Teme alias Pius dan saksi Maria Imelda Salu alias Melda tentang orang yang bisa membantu menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu namun saksi Pius Batat Teme alias Pius sebelumnya enggan memberitahukan orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido namun karena saksi Pius Batat Teme alias Pius merasa kasihan melihat saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido sehingga saksi Pius Batat Teme alias Pius lalu memberitahukan kepada saksi Yosep Salu alias Yos bahwa terdakwa Gasper Neno Teme alias Gasper yang selama ini dikenal sebagai dukun kampung dapat memberi ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 pada malam hari saksi Yosep Salu lalu menjemput terdakwa Gaspar Neno Teme dan membawanya ke rumah saksi Pius Batat Teme dan sesampai di rumah saksi Pius Batat Teme, saksi Yosep Salu mengatakan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme, **“Bapak tua kalau tahu obat untuk kasih gugur anak ini ko”**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada saksi Yosep Salu bahwa panggil itu nona (korban) lalu saksi Yosep Salu memanggil korban Fridolina Banusu alias Ido dari kamar dan duduk di lantai, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kamu ini datang untuk apa, lalu saksi Yosep Salu dan korban Fridolina Banusu alias Ido menjawab terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa kami datang untuk cari obat untuk kasih gugur anak yang ada dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kalau kamu berdua mau nikah jangan kasih gugur ini anak lalu korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu menjawab bahwa kami dua bertanggung jawab dan saat itu saksi Yosep Salu mengatakan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa kalau bapak tahu obat untuk kasih gugur ini anak bapak tolong buat kasih kami obat, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa oke kalau kamu mau kasih gugur ini anak nanti saya kasih kamu obat dan setelah itu terdakwa Gaspar Neno Teme langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga saksi Yosep Salu alias Yos mengantar terdakwa Gasper Neno Teme kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil obat/ramuan yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban, dan saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi dalam 1 (satu) buah jerigen kecil dan beberapa kulit kayu serta memberitahukan kepada saksi Yosep Salu dan korban cara meminumnya dengan mengatakan **“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas satu hari ”**, dan setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 2012 ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius dan ketika tiba di rumah tersebut, saksi Yosep Salu memberikan cairan warna merah sebanyak 1 (satu) gelas kepada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk diminumnya ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sebelum saksi Yosep Salu kembali ke Kota Kupang, untuk mengurus kuliahnya, saksi Yosep Salu meminta bantuan saksi Pius Batat Teme alias Pius dengan mengatakan, **“Supaya sebentar malam tolong antar pacarnya (korban FRIDOLINA BANUSU alias IDO ke rumah GASPAR NENO TEME untuk mengambil obat disana”**, dan saksi Pius Batat Teme menyanggupinya dan setelah itu saksi Pius Batat Teme alias Pius berjalan menuju kebun saksi untuk bekerja, dan pada sore harinya saksi Pius Bata Teme alias Pius pulang dari kebun pada malam harinya langsung mengantar korban Fridolina Banusu alias Ido kerumah terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gasper, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gasper memberikan 1 (satu) jerigen kecil yang berisikan cairan berwarna merah kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan setelah itu saksi Pius Batat Teme dan korban langsung kembali kerumah saksi Pius Batat Teme alias Pius ;
- Bahwa sebelum saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang, saksi Yosep Salu masih sempat memberi cairan warna merah tersebut untuk diminum oleh korban dan saksi Yosep Salu berpesan pada korban agar tetap beristirahat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius saja sambil menunggu saksi Yosep Salu kembali dari Kota Kupang dan setelah korban Fridolina Banusu alias Ido minum ramuan sebanyak 1 (satu) gelas, dan saksi Yosep Salu berpesan pada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk terus meminum obat tersebut sampai 4 (empat) kali dan setelah itu saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 saksi Yosep Salu kembali ke Kota Kefamenanu dan mengetahui bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Yosep Salu dan korban telah merencanakan menggugurkan janin dalam kandungan korban sejak bulan Juli 2012 karena takut dan malu kehamilan korban Fridolina Banusu alias Ido diketahui keluarga korban Fridolina Banusu alias Ido ;
- Bahwa waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan korban meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 adalah waktu yang lama untuk saksi Yosep Salu berpikir sebelum melakukan perbuatannya yaitu mencari dukun yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido, dan saksi Yosep Salu sendiri sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat fatal yang menyebabkan kematian terhadap korban Fridolina Banusu alias Ido ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut, korban Fridolina Banusu alias Ido meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan, sebagai berikut : *"Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa daei mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari dibawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan"*

- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Denpasar telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut :

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0, 11 % ;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16, 5 % ;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13 % methanol dan 0,13 ethanol ;

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi ;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negatife ;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengkonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 100 ppm sudah menyebabkan keracunan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat (2)

KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan *eksepsi* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

SAKSI I : YOSEP SALU alias YOS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido ditemukan meninggal dunia dirumah saksi Pius Batat Teme, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui korban telah meninggal dunia, namun setelah tiba di Kefamenanu kembalinya saksi dari Kupang barulah diberitahu oleh keluarga saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 Fridolina Banusu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dirumah saksi Pius Batat Teme ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan korban meninggal dunia dirumah saksi Pius Batat Teme ;-----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 saksi bersama korban Fridolina Banusu datang dirumah kakak saksi an. Maria Imelda Salu di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabuapten Timor Tengah Utara karena takut kehamilan korban yang adalah pacar saksi yang sudah hamil selama 3 (tiga) bulan, saat berada dirumah saksi Maria Imelda Salu, saksi sempat mencari orang yang bisa membantu menggugurkan kandungan korban Fridolina Banusu ;-----
- Bahwa awalnya saksi bertanya kepada ipar saksi an. Saksi Pius Batat Teme, apakah ada orang yang bisa mengugurkan janin dalam kandungan, dan dijawab saksi Pius Batat Teme, tidak tahu namun karena saksi Pius Batat Teme merasa kasihan lalu memberitahukan kepada saksi tentang orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa yang bisa membuat obat/ramuan karena saksi berteman dengan anak terdakwa ketika masih sekolah di SMP ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 pada malam harinya saksi menemui terdakwa Gaspar Nano Teme dirumahnya, dan meminta bantuannya agar memberikan kepada saksi obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan pacar saksi yaitu korban Fridolina Banusu, dan saat itu terdakwa menyanggupinya bisa memberikan obat/ramuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus membayarnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing ukuran sedang (tenak) ; -----

- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) jerigen obat kepada saksi, terdakwa belum meminta uang tersebut namun perjanjiannya apabila janin dalam kandungan korban sudah keluar baru menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum saksi kembali kerumah saksi Pius Batat Teme, terdakwa Gaspar Neno Teme memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi pada 1 (satu) buah jerigen kecil ukuran 1 (satu) liter dan beberapa potong kulit kayu, kemudian terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan **“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas gelas satu hari”**, kemudian saksi pun langsung kembali ke rumah saksi Maria Imelda Salu dan sesampainya dirumah, saksi langsung memberikan obat tersebut untuk diminum sebanyak 1 (satu) gelas ;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2012 sebelum saksi berangkat ke Kupang, saksi sempat memberi obat tersebut untuk diminum oleh korban sebanyak 1 (satu) gelas, dan saksi juga berpesan kepada korban agar mengambil obat di rumah terdakwa Gaspar Neno Teme dan meminta didampingi oleh saksi Pius Batat Teme, setelah itu saksi berangkat ke Kupang dan tidak tahu lagi kejadian dan selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2012 ketika saksi tiba di Kota Kefamenanu kembalinya dari Kupang, saksi mendengar informasi dari keluarga bahwa pacar saksi Fridolina Banusu sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa terdakwa Gaspar Neno Teme hanya mengatakan kepada saksi tentang cara meminum ramuan/obat tersebut, **“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas gelas satu hari”** ; -----
- Bahwa saksi dan korban sudah sepakat untuk menggugurkan kandungannya karena saksi dan korban takut kemamilton korban diketahui oleh orang tua korban ;-----
- Bahwa saksi dan korban merencanakan menggugurkan janin dalam kandungan korban sejak bulan Juli 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu akibat yang akan timbul jika orang yang menggugurkan janin dalam kandungan bisa berakibat fatal yaitu sakit sampai menyebabkan kematian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban Fridolina Banusu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan korban dirumah saksi Maria Imelda Salu namun sebelum saksi berangkat ke Kupang, saksi masih berpesan pada korban agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi berjanji akan menjemput korban sekembalinya dari

Kupang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah korban meminum obat yang diberikan oleh terdakwa Gaspar Neno Teme tersebut atau tidak akan tetapi sebelum saksi pergi ke Kupang saksi sempat berpesan pada korban untuk minum obat/ramuan tersebut sampai 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa beberapa minggu sebelumnya, keluarga korban sempat menganiaya korban sehingga korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan korban merasa sakit hati dan hendak bunuh diri sehingga saksi dan korban sepakat untuk mengugurkan janin dalam kandungan korban; -----
- Bahwa kondisi korban dan janin dalam kandungan korban setelah dianiaya oleh keluarganya masih dalam keadaan baik dan sehat ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : 1 (satu) buah jerigen putih ukuran 2 liter berisi cairan warna merah, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel, 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel dan 3 (tiga) buah kulit kayu ;

Menimbang, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ada di Pondok di Kebun ;-----
- Obat/cairan yang berisi dalam 1 (satu) jerigen diberikan oleh Frans Koa ; -----
- Terdakwa tidak meminta bayaran sebesar Rp. 500.000,- dan kambing 1 (satu) ekor;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

SAKSI II: MARIA IMELDA SALU alias MELDA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa yang menemukan korban Ido Banusu alias Ido pertama kali adalah saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita, korban dan saksi Yosep Salu datang ke rumah saksi di Benus, saat itu saksi sedang tidur dan saksi Yosep Salu membangunkan saksi namun saksi tidak bangun ;-----

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saksi bangun dan saat itu korban Ido Banusu alias Ido menghampiri saksi sambil menyapa saksi dengan mengatakan, **"Selamat sore"**, lalu saksi bertanya kepada korban, **"Datang dengan siapa"**, lalu korban menjawab saksi dengan mengatakan bahwa saksi datang dengan Yosep Salu alias Yos, lalu saksi mempersilahkan korban masuk dan duduk dalam rumah saksi namun saksi Yosep Salu tidak ada lagi entah kemana saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yosep Salu datang kerumah saksi lalu saksi bertanya dengan mengatakan, **"OSE kenapa datang bawa ini NONA"**, lalu saksi saksi Yosep Salu mengatakan, **"Bahwa ini adalah istrinya (Yosep Salu)"**, lalu saksi mengatakan, **"Bahwa kalau kamu punya istri bawa dia pi kasih tunjuk di orang tua di Oekolo"**, namun saksi Yosep Salu dan korban menjawab dengan mengatakan, **"Bahwa kami tidak mau pi kampung kami takut karena Nona hamil kalau kami pi kampung nanti orang tua dari Nona (korban) akan pukul kami"**, dan pada malam itu korban dan saksi Yosep Salu bermalam di rumah saksi ;-----
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 saksi masih menyuruh saksi Yosep Salu dan korban untuk terus ke kampung di Oekolo akan tetapi korban dan saksi Yosep Salu tidak mau ke kampung dan keduanya tetap tinggal di rumah saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, saksi Yosep Salu memberitahukan kepada saksi bahwa saksi pergi Kupang dulu untuk cek entah cek apa saksi pun tidak tahu dan saksi pun masih sempat mengatakan kepada terdakwa, **"Kenapa tidak bawa dengan ini NONA"**, namun terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa, **"Dia tinggal, hari Kamis baru datang ambil"**, sehingga saat itu korban tetap tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 korban masih tinggal di rumah saksi dan pada pagi harinya saksi pergi ke pasar untuk beli siri pinang, sayur, 1 botol sopi Napolen, 1 (satu) kaleng sprite untuk di bawa ke kuburan dalam rangka mecel kuburan dan ketika saksi pulang dari pasar lalu saksi dan korban makan bubur dan minum kopi serta makan kue setelah selesai makan korban masuk ke kamar dan tidur sedangkan saksi mengambil gabah lalu menumbuknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum meninggal, lalu saksi masuk ke dalam kamar untuk membangunkan korban namun korban sudah dalam keadaan lemas lalu saksi berusaha membangunkan korban dengan mengatakan, **Bangun dulu secara berulang ulang kali**", namun korban tidak menjawab saksi, sehingga saksi memanggil tetangga saksi untuk datang melihat korban yaitu Ibu ADEL TEME dan Ibu bidan ELSA SAUNOA saat tetangga saksi datang kami masih melihat korban bergerak namun 30 (tiga puluh) menit kemudian korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi menyuruh ojek untuk pergi memberitahukan orang tua korban di Oekolo namun sebelum orang tua korban datang petugas dari pos Polisi Uspi Bukif sudah tiba di rumah saksi ;-----

- Bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido ditemukan telah meninggal dunia dirumah saksi, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 wita dalam kamar tidur di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban Fridolina Banusu meninggal dunia namun pada hari Senin malam saksi Yosep Salu memberitahukan kepada saksi bahwa korban ada hamil siapa yang tahu obat untuk kasih gugur kandungan namun saksi menjawab bahwa saksi tidak tahu akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa saksi tahu orang yang mau kasih gugur kandungan dan saksi mengatakan kalau kau tahu silakan cari sendiri, malam itu juga saksi Yosep Salu pergi mengambil dan menjemput terdakwa Gaspar Neno Teme dan membawanya ke rumah saksi dan sesampai di rumah saksi, saksi Yosep Salu mengatakan kepada Gaspar Neno Teme bahwa bapak tua kalau tahu obat untuk kasih gugur anak ini ko ? lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada saksi Yosep Salu bahwa panggil itu nona lalu saksi Yosep Salu memanggil korban dan korban keluar dari kamar dan duduk di lantai, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban dan saksi Yosep Salu, **"Bahwa kamu ini datang untuk apa"**, lalu saksi Yosep Salu dan korban menjawab terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa, **"Kami datang untuk cari obat untuk kasih gugur anak yang ada dalam kandungan Nona"**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban dan saksi Yosep Salu, **"Bahwa kalau kamu berdua mau nikah jangan kasih gugur ini anak"**, lalu korban dan saksi Yosep Salu menjawab, **"Bahwa kami dua bertanggung jawab"**, dan saat itu saksi Yosep Salu mengatakan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa **"Kalau bapak tahu obat untuk kasih gugur ini anak bapak tolong buat kasih kami obat"**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban terdakwa bahwa, **"Oke, kalau kamu mau kasih gugur ini anak nanti kasih kamu obat"**, saat itu saksi Yosep Salu memberitahukan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa, **"Nanti ipar saksi (suami saksi) yang akan pi ambil obat di bapak Gaspar Neno Teme"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (korban) setelah itu saksi Yosep Salu pergi mengantar terdakwa Gaspar Neno Teme sedangkan korban masuk kembali kamar dan tidur ;-----

- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 21 Agustus 2012 suami saksi an. Pius Batat Teme menemani korban mengambil obat untuk kasih gugur janin yang ada dalam kandungan korban di rumah Gaspar Neno Teme ;-----
- Bahwa keadaan korban sebelum meninggal dunia yaitu saat saksi masuk ke dalam kamar, korban dalam keadaan lemas tidak berdaya dan keluar busa dari mulut dan hidung ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban minum obat yang di berikan oleh terdakwa Gaspar Neno karena korban berada dalam kamar tidur sendiri ;-----
- Bahwa setahu saksi alasan saksi Yosep Salu dan korban untuk menggugurkan kandungan tersebut karena korban dan saksi Yosep Salu takut kalau orang tua korban tahu kalau korban sudah hamil ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa Gaspar Neno Teme memberikan sebuah jerigen yang berisi cairan berwarna merah kepada saksi Yosep Salu namun saksi baru melihat cairan dalam jerigen tersebut ketika saksi masuk kedalam kamar tidur korban sebelum korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa ketika saksi Yosep Salu pergi kerumah terdakwa, saksi tidak mengetahuinya ;----
- Bahwa saksi Yosep Salu pergi seorang diri kerumah terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) km ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suami saksi Pius Batat Teme yang memberitahukan saksi Yosep Salu tentang Gaspar Neno Teme yang bisa memberikan obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan saksi dan saksi mengetahui bahwa saksi Yosep Salu sendiri yang mengetahui Gaspar Neno teme bisa membantunya ;-----
- Bahwa ketika suami saksi An. Pius Batat Teme dan korban kembali dari rumah Gaspar Neno teme, saksi sudah tidur dan tidak mengetahui apakah korban dan suami saksi membawa jerigen yang berisi cairan atau tidak ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel, 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel dan 3 (tiga) buah kulit kayu, masing-masing barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar tidur korban setelah korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI TERBUKA TERKAIT KESEKIAN PIUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido ditemukan telah meninggal dunia dirumah saksi, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 wita dalam kamar tidur di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban Fridolina Banusu alias Ido dalam keadaan meninggal dunia adalah istri saksi an. Maria Imelda Salu ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang meninggalnya korban tersebut karena saksi berada di kebun yang jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer dari rumah saksi, namun ketika saksi tiba rumah barulah sekemblianya dari kebun, istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa korban Fridolina Banusu telah meninggal dunia sekitar pukul 17.00 wita, korban sempat pingsan dan saat itu istri saksi memasak bubur dan hendak memberi makan kepada korban, saat itu korban dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat makan bubur yang disuap oleh istri saksi tersebut, lalu karena istri saksi takut dan panik lalu memanggil tetangga yaitu ibu Minggas Oki dan Ibu Adel Teme, saat itu mereka masih sempat sembayang karena melihat kondisi korban yang sudah lemah dan tidak lama kemudian sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban Fridolina Banusu alias Ido meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban, namun korban adalah pacar dari saksi Yosep Salu (Ipar saksi) ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012, korban dan saksi Yosep Salu datang dan tinggal dirumah saksi, dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012, saksi Yosep Salu sempat menanyakan pada saksi, **“Apakah saksi tahu atau tidak orang yang bisa membantunya membuat obat untuk menggugurkan kandungan dari pacarnya yaitu korban Fridolina Banusu”**, namun saksi tidak mau memberitahukan, namun saksi Yosep Salu sendiri telah mengenal terdakwa Gaspar Neno Teme sebagai dukun kampung, lalu saksi juga merasa kasihan melihat saksi Yosep Salu lalu saksi pun memberitahukan bahwa terdakwa Gaspar Neno Teme yang dapat memberikan ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya, saksi Yosep Salu menemui terdakwa Gaspar Neno Teme dirumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi namun saksi tidak tahu apa yang saksi Yosep Salu lakukan dirumah terdakwa Gaspar Neno Teme tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 pada pagi hari, saksi Yosep Salu hendak ke Kota Kupang untuk mengurus kuliahnya dan saksi Yosep Salu berpesan pada saksi dengan mengatakan, “Sebentar malam tolong antar pacarnya korban Fridolina Banusu ke rumah terdakwa Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat disana, setelah itu saksi bernagkat ke kebun saksi untuk bekerja, dan sekembalinya saksi dari kebun pada malam harinya saksi langsung mengantar korban Fridolina Banusu kerumah terdakwa Gaspar Neno Teme, dimana korban dan terdakwa Gaspar Neno Teme bertemu dalam rumah terdakwa Gaspar Neno Teme, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme memberikan cairan warna merah namun saksi tidak melihatnya ketika menyerahkan cairan warna merah kepada korban dan tidak mendengar apa yang dibicarakan namun saksi hanya tahu cara meminumnya saja dan ketika saksi dan korban pulang kerumah saksi baru saksi melihat korban membawa/memegang 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 2 (dua) liter yang berisi obat/cairan warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya dan menutupinya dengan kain lipat dan sesampainya di rumah saksi, korban langsung masuk ke dalam kamar tidurnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Fridolina Banusu meminum cairan yang diberikan oleh terdakwa Gaspar Neno Teme tersebut atau tidak karena pada malam itu saksi langsung tidur dan pada besok harinya saksi kerja di kebun;-----
- Bahwa ketika saksi dan korban Fridolina Banusu alias Ido berada dirumah terdakwa Gaspar Neno Teme, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme hanya mengatakan kepada korban cara minum cairan tersebut dengan menggunakan mok atau gelas namun tidak mengatakan takarannya harus berapa banyak;-----
- Bahwa saksi Yosep Salu dan korban menyembunyikan kehamilan korban pada keluarganya dengan alasan korban dan terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya ;-----
- Bahwa ketika saksi Yosep Salu dan korban datang kerumah saksi, saksi berada di kebun namun istri saksi menerima saksi Yosep Salu dan korban dan ketika saksi tiba di rumah saksi, terdakwa dan korban sudah ada di rumah saksi ;-----
- Bahwa rencana/niat saksi Yosep Salu dan korban menggugurkan janin dalam kandungan korban tersebut, saksi dan istri saksi menyarankan untuk membatalkan niat tersebut tetapi saksi Yosep Salu dan korban menyatakan akan bertanggung jawab dengan alasan masih melanjutkan kuliahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saat saksi Yosep Salu kembali dari rumah terdakwa Gaspar Neno Teme, saksi tidak melihat saksi Yosep Salu dan tidak tahu apakah saksi Yosep Salu membawa sesuatu barang atau tidak dari rumah terdakwa Gaspar Neno Teme ;-----

- Bahwa saat terdakwa Gaspar Neno Teme berada di rumah saksi, istri saksi tidak ikut dalam pembicaraan malam itu karena sibuk memasak di dapur ;-----
- Bahwa pada malam itu ketika terdakwa Gaspar Neno Teme berada di rumah saksi, terdakwa Gaspar Neno Teme sempat menyarankan agar keduanya menikah saja dan membatalkan niat tersebut tetapi saksi Yosep Salu dan korban tetap mendesak untuk menggugurkan kandungan korban, sehingga terdakwa Gaspar Neno Teme berpesan agar mengambil obatnya besok hari saja ;-----
- Bahwa saksi Yosep Salu tidak pernah berpesan secara langsung kepada saksi untuk menemani korban mengambil obat di rumah terdakwa Gaspar Neno Teme sebelum berangkat ke Kupang namun pesan tersebut disampaikan melalui korban karena pada tanggal 21 Agustus 2012 ketika saksi kembali dari kebun baru saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa saksi Yosep Salu sudah berangkat ke Kupang untuk registrasi dan datang lagi pada hari Kamis dan setelah saksi beristirahat beberapa saat lalu korban yang mengajak saksi untuk menemaninya mengambil obat/ramuan di rumah Gaspar Neno Teme ;-----
- Bahwa tentang cara meminum obat/cairan tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena hal itu hanya diberitahukan oleh Gaspar Neno Teme kepada Terdakwa dengan korban ;-----
- Bahwa korban membawa obat tersebut ke dalam kamar tidur dan saksi tidak pernah melihat korban minum obat tersebut hingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia saat saksi berada di kebun dan saat pulang kerumah sudah banyak orang dan beberapa anggota Polisi ;-----
- Bahwa saat saksi tiba di rumah saksi, baru saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia dan saksi hanya dipanggil Polisi dan mengumpulkan barang bukti di dalam rumah saksi terutama di kamar korban berupa sebuah jerigen yang berisi cairan warna merah, kulit kayu dan sebuah gelas kaca dan sebuah botol minuman alkohol Napolen yang diambil di kamar tamu yang dipersiapkan saksi untuk sembahyang di kuburan tetapi dengan meninggalnya korban kemudian Napoleon juga turut dijadikan sebagai barang bukti ;----
- Bahwa saksi tidak sempat perhatikan korban di dalam kamar dan tidak mengetahui bagaimana keadaan korban saat itu ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui antara saksi Yosep Salu dengan korban berpacaran karena baru pertama kali saksi Yosep Salu memperlihatkan korban sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah dalam keadaan hamil dan keduanya berniat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah, dimana barang bukti tersebut yang dibawa oleh korban dari rumah terdakwa Gaspar Neno Teme sedangkan 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel, 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel dan 3 (tiga) buah kulit kayu, masing-masing barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar tidur korban setelah korban meninggal dunia ; ----

Atas keterangan saksi tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan memberikan tanggapan bahwa ; -----

- Obat/cairan tersebut bukan diambil dirumah terdakwa tetapi dirumah Frans Koa ;
- Saksi juga yang meminta agar dibuatkan obat/cairan pada tanggal 19 Agustus 2012 siang hari ; -----
- Yang datang kerumah terdakwa adalah saksi dan anak kandungnya ; -----

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan **Alat Bukti Surat** , yaitu berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor: 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 413/KTF/2012, tanggal 10 September 2012, Pusat laboratorium Forensik bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut:
- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%; -----
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Ismambulung (12) posda mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol; -----

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;-----
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar *keterangan Keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Pius Batat Teme ke Polisi bahwa terdakwa memberikan obat/ramuan kepada korban untuk menggugurkan janin dalam kandungannya sehingga korban meninggal dunia; -----
- Bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido ditemukan telah meninggal dunia di rumah saksi Pius Batat Teme, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Yosep Salu pada hari Minggu namun tanggal dan bulan tersangka lupa namun tahun 2012 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa di Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saksi Yosep Salu ketika itu datang di rumah terdakwa meminta obat untuk menggugurkan kandungan korban dengan mengatakan, "**Bapak, kalau kamu tahu obat untuk menggugurkan kandungan, tolong kasih untuk menggugurkan kandungan**", namun terdakwa mengatakan, "**Tidak tahu obat untuk menggugurkan kandungan**", dan beberapa lama kemudian saksi Yosep Salu pulang kerumah saksi Pius Batat Teme di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia di rumah saksi Pius Batat Teme;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa sering ke rumah saksi Pius Batat Teme namun sudah lupa waktunya namun saat datang dirumah saksi Pius Batat Teme untuk meminta siri pinang, terdakwa bertemu dengan saksi Pius Batat Teme dan saksi Maria Salu ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Yosep Salu dirumah saksi Pius Batat Teme namun saksi Yosep Salu yang pergi kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Pius Batat Teme dan korban an. Fridoliknya Banusu Ido dirumah Frans Koa lalu terdakwa dan Frans Koa memberikan 1 (satu) buah jerigen obat kepada korban dimana obat tersebut untuk diminum agar janin dalam kandungan korban bisa gugur ;-----
- Bahwa cairan/obat yang diberikan Frans Koa tersebut terdakwa tidak tahu terbuat dari bahan apa namun bahan-bahan obat tersebut dimasak terlebih dahulu oleh Frans Koa sekitar 1 (satu) hari ;-----
- Bahwa setelah terdakwa dan Frans Koa menyerahkan 1 (satu) buah jerigen kepada korban untuk diminum, dan selanjutnya Frans Koa memberi petunjuk agar diminum menggunakan mok saja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa akibat kalau minum obat/cairan yang diberikan Frans Koa dan terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta bayaran obat/cairan yang diberikan terdakwa dan Frans Koa kepada korban tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membuat obat/ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan ;-----
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Frans Koa sekitar 400 (empat ratus) meter ;-----
- Bahwa terdakwa yang meminta Frans Koa membuat obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban karena sebelumnya saksi Yosep Salu meminta tolong kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : 1 (satu) buah jerigen putih ukuran 2 liter berisi cairan warna merah, sedangkan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel, 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel dan 3 (tiga) buah kulit kayu, terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal ;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal dengan kejadian yang telah menimpa korban Fridolina Banusu tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang**

bukti, yaitu berupa: -----

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah ;-----
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan ;-----
- 1 (satu) botol air minum ;-----
- 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel ;-----
- 1 (satu) kaleng minuman jenis Sprite masih tersegel ;-----
- 3 (tiga) buah kulit kayu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap **barang-barang bukti** yang diajukan Penuntut umum telah disita secara sah menurut hukum, serta dihadapan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari *keterangan saksi-saksi* dan dikaitkan dengan *alat bukti surat* serta *barang-barang bukti* yang diajukan dalam persidangan, *maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut*:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 ketika saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido datang di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius untuk beristirahat selama beberapa hari karena korban Fridolina Banusu alias Ido yang merupakan pacar saksi Yosep Salu alias Yos telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan sehingga korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu alias Yos takut kehamilannya diketahui oleh keluarga korban Fridolina Banusu alias Ido ;
- Bahwa saat berada di rumah tersebut, saksi Yosep Salu alias Yos bertanya kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dan saksi Maria Imelda Salu alias Melda tentang orang yang bisa membantu menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu namun saksi Pius Batat Teme alias Pius sebelumnya enggan memberitahukan orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido namun karena saksi Pius Batat Teme alias Pius merasa kasihan melihat saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido sehingga saksi Pius Batat Teme alias Pius lalu memberitahukan kepada saksi Yosep Salu alias Yos bahwa terdakwa Gasper Neno Teme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gaspar yang sebagai dukun kampung dapat memberi ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 pada malam hari saksi Yosep Salu menjemput terdakwa Gaspar Neno Teme dan setelah keduanya saksi Yosep Salu dan terdakwa datang ke rumah saksi Pius Batat Teme dan sesampai di rumah saksi Pius Batat Teme, saksi Yosep Salu lalu bertanya kepada terdakwa Gaspar Neno Teme, **“Bapak tua kalau tahu obat untuk kasih gugur anak ini ko”**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada saksi Yosep Salu bahwa panggil itu nona (korban) lalu saksi Yosep Salu memanggil korban Fridolina Banusu alias Ido dalam kamar dan duduk di lantai, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kamu ini datang untuk apa, lalu saksi Yosep Salu dan korban Fridolina Banusu alias Ido menjawab terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa kami datang untuk cari obat untuk kasih gugur anak yang ada dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kalau kamu berdua mau nikah jangan kasih gugur ini anak lalu korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu menjawab bahwa kami dua bertanggung jawab dan saat itu saksi Yosep Salu mengatakan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa kalau bapak tahu obat untuk kasih gugur ini anak bapak tolong buat kasih kami obat, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa bisa, kalau kamu mau kasih gugur ini anak nanti saya kasih kamu obat namun dengan perjanjian saksi Yosep Salu membayar obat dan jasa terdakwa sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah janin dalam kandungan korban gusur dan setelah itu terdakwa Gaspar Neno Teme dan saksi Yosep Salu alias Yos berangkat kerumah terdakwa Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat/ramuan yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban, dan saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi dalam 1 (satu) buah jerigen kecil dan beberapa kulit kayu serta memberitahukan kepada saksi Yosep Salu dan korban cara meminumnya dengan mengatakan **“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas satu hari”**, dan setelah itu saksi Yosep Salu dan korban kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius dan ketika tiba di rumah tersebut, saksi Yosep Salu memberikan cairan warna merah sebanyak 1 (satu) gelas kepada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk diminumnya ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sebelum saksi Yosep Salu ke Kota Kupang untuk mengurus kuliahnya, terdakwa meminta bantuan saksi Pius Batat Teme alias Pius dengan mengatakan, **“Supaya sebentar malam tolong antar pacarnya (korban FRIDOLINA BANUSU alias IDO ke rumah GASPAR NENO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mengawab-kan disana”, dan saksi Pius Batat Teme menyanggupinya dan setelah itu saksi Pius Batat Teme alias Pius berjalan menuju kebun saksi untuk bekerja, dan pada sore harinya saksi Pius Batat Teme alias Pius pulang dari kebun *pada malam harinya mengantar korban Fridolina Banusu alias Ido kerumah terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar memberikan 1 (satu) jerigen kecil yang berisikan cairan berwarna merah kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan setelah itu keduanya kembali kerumah saksi Pius Batat Teme alias Pius ;*

- Bahwa sebelum saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang, saksi Yosep Salu masih sempat memberi cairan warna merah tersebut untuk diminum oleh korban dan saksi Yosep Salu berpesan pada korban agar tetap beristirahat dirumah saksi Pius Batat Teme alias Pius saja sambil menunggu saksi Yosep Salu kembali dari Kota Kupang dan setelah korban Fridolina Banusu alias Ido minum ramuan sebanyak 1 (satu) gelas, dan saksi Yosep Salu berpesan pada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk terus meminum obat tersebut sampai 4 (empat) kali dan setelah itu saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 se kembalinya saksi Yosep Salu dari Kupang baru mengetahui korban Fridolina Banusu alias Ido telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Yosep Salu tersebut, korban Fridolina Banusu alias Ido meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan, sebagai berikut : -----

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh dua tahun. -Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa daei mulut dan hidung, teraba - pembesaran rahim setinggi satu jari dibawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.-----

- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Denpasar telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut :-----

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0, 11 % ;-----
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16, 5 % ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cananristambang (C) positif mengandung 0,13 % methanol dan 0,13 ethanol ;

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi ;-----
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negatif ;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 100 ppm sudah menyebabkan keracunan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Alternatif* yaitu: **kesatu** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau kedua** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 348 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan *dakwaan Alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya lebih relevan terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu **Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 348 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa; -----
- 2 Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya; -----
- 3 Yang menyebabkan matinya wanita tersebut; -----

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” yaitu setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka “barang siapa” ditujukan kepada setiap **Subyek Hukum Orang** atau **Individu** (*Naturelijk persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum dalam persidangan**, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada Terdakwa GASPAS NENO TEME alias GASPAS, dengan demikian tidak terjadi **error in persona** dalam dakwaan penuntut umum, dan Majelis Hakim tidak menemukan halangan bagi diri terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*yaitu: terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP*), sehingga dengan demikian unsur “**BARANG SIAPA**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan Seorang Wanita

Dengan Persetujuannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” adalah bahwa pelaku perbuatan terlebih dahulu telah tahu kalau apa yang akan dilakukannya merupakan sesuatu yang terlarang baginya, namun hal itu diabaikan oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menggugurkan kandungan**” adalah sengaja membuat gugur atau mengeluarkan janin yang belum dewasa, sedangkan “**mematikan kandungan**” berarti sengaja mematikan janin yang ada di dalam kantong peranakan dalam kandungan seorang wanita; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosep Salu (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) dikaitkan dengan keterangan saksi Pius Batat Teme dan Maria Imelda Salu yang memberikan keterangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 ketika saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido datang di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, **dengan maksud** untuk beristirahat selama beberapa hari karena korban Fridolina Banusu alias Ido yang merupakan pacar saksi Yosep Salu alias Yos telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan sehingga korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu alias Yos takut kehamilannya diketahui oleh keluarga korban Fridolina Banusu alias Ido ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berada di rumah tersebut, saksi Yosep Salu alias Yos bertanya kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dan saksi Maria Imelda Salu alias Melda tentang orang yang bisa membantu menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu namun saksi Pius Batat Teme alias Pius sebelumnya enggan memberitahukan orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido. Namun karena saksi Pius Batat Teme alias Pius merasa kasihan melihat saksi Yosep Salu alias Yos dan korban Fridolina Banusu alias Ido akhirnya saksi Pius Batat Teme alias Pius memberitahukan kepada saksi Yosep Salu alias Yos bahwa terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar yang selama ini dikenal sebagai dukun kampung dapat memberi ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 pada malam hari saksi Yosep Salu menjemput terdakwa Gaspar Neno Teme dan setelah keduanya saksi Yosep Salu dan terdakwa datang ke rumah saksi Pius Batat Teme. Sesampainya di rumah saksi Pius Batat Teme, saksi Yosep Salu lalu bertanya kepada terdakwa Gaspar Neno Teme, **“Bapak tua kalau tahu obat untuk kasih gugur anak ini ko”**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada saksi Yosep Salu **“panggil itu nona (korban)”** lalu saksi Yosep Salu memanggil korban Fridolina Banusu alias Ido dalam kamar untuk berbincang sambil duduk di lantai bersama-sama dengan terdakwa Saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu : **“kamu ini datang untuk apa”**, yang selanjutnya dijawab saksi Yosep Salu dan korban Fridolina Banusu alias Ido dengan mengatakan bahwa kami datang untuk cari obat untuk kasih gugur anak yang ada dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido. Kemudian terdakwa Gaspar Neno Teme mengatakan kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu bahwa kalau kamu berdua mau nikah jangan kasih gugur ini anak. Selanjutnya korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu menjawab bahwa kami dua bertanggung jawab dan saat itu saksi Yosep Salu lanjut mengatakan kepada terdakwa Gaspar Neno Teme bahwa **“kalau bapak tahu obat untuk kasih gugur ini anak bapak tolong buat kasih kami obat”**, lalu terdakwa Gaspar Neno Teme menjawab kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan saksi Yosep Salu dengan mengatakan **“BISA..!, kalau kamu mau kasih gugur ini anak nanti saya kasih kamu obat namun dengan perjanjian saksi Yosep Salu membayar obat dan jasa terdakwa sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah janin dalam kandungan korban gugur”** dan setelah itu terdakwa Gaspar Neno Teme dan saksi Yosep Salu alias Yos berangkat ke rumah terdakwa Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat/ramuan yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban, dan saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi dalam 1 (satu) buah jerigen kecil dan beberapa kulit kayu serta memberitahukan kepada saksi Yosep Salu dan korban cara meminumnya dengan mengatakan **“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salu dan korban ke rumah saksi Yosep Salu dan korban kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius dan ketika tiba dirumah tersebut, saksi Yosep Salu memberikan cairan warna merah sebanyak 1 (satu) gelas kepada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk diminumnya. Tetapi keterangan terdakwa Gaspar yang menerangkan bahwa yang membuat obat tersebut adalah Frans Koa justru bertentangan dengan keterangan Saksi Yoseph Salu yang menerangkan bahwa setelah melihat kondisi kehamilan korban, lalu Saksi Yoseph Salu mengantarkan terdakwa Gaspar Neno Teme kembali ke rumahnya dan sepulang dari rumah terdakwa Gaspar Neno Teme, Saksi Yoseph Salu diberi 1 (satu) jerigen kecil yang berisi cairan warna merah dan sebelum kembali ke rumah Pius Batat Teme, Gaspar Neno Teme berpesan kepada Saksi Yoseph Salu untuk memberikan cairan tersebut kepada korban untuk meminumnya sebanyak 1 (satu) gelas tiap 1 hari;-----

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sebelum saksi Yosep Salu ke Kota Kupang untuk mengurus kuliahnya, terdakwa meminta bantuan saksi Pius Batat Teme alias Pius dengan mengatakan, **“Supaya sebentar malam tolong antar pacarnya (korban FRIDOLINA BANUSU alias IDO) ke rumah GASPAR NENO TEME untuk mengambil obat disana”**, dan saksi Pius Batat Teme menyanggupinya dan *pada malam harinya sepulang dari kebun saksi pius kemudian mengantar korban Fridolina Banusu alias Ido kerumah terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar, saat itu terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar kembali memberikan 1 (satu) jerigen kecil yang berisikan cairan berwarna merah kepada korban Fridolina Banusu alias Ido dan setelah itu keduanya kembali kerumah saksi Pius Batat Teme alias Pius ;* -----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan keterangan Saksi Yoseph Salu, keterangan Terdakwa gaspar tersebut juga bertentangan dengan keterangan Pius Batat Teme yang menerangkan bahwa sebelum kembali ke Kupang pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, Saksi Yoseph Salu meminta kepada Pius Batat Teme supaya malam hari nanti mengantarkan korban ke rumah Terdakwa gaspar untuk mengambil obat, sehingga pada malam harinya Pius Batat Teme mengantar korban ke rumah Terdakwa gaspar Neno Teme. Kemudian korban diberi 1 (satu) buah jerigen kecil yang berisi cairan, tetapi Pius Batat Teme tidak tahu persis cairan apa yang ada di dalam jerigen tersebut, hanya saja Pius sempat mendengar penjelasan Terdakwa gaspar kepada korban untuk meminum cairan tersebut menggunakan gelas atau mug, tetapi sesampainya di rumah korban maupun Pius masing-masing langsung masuk ke kamar tidur, sehingga Pius tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh korban di kamar tidurnya, hingga keesokan harinya Pius tidak bertemu lagi dengan korban karena pagi-pagi sekali Ia sudah berangkat ke kebun dan ketika sore hari pulang dari kebun, Pius mendapat kabar dari istri Pius yaitu Maria Imelda Salu yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang, saksi Yosep Salu masih sempat memberi cairan warna merah tersebut untuk diminum oleh korban dan saksi Yosep Salu berpesan pada korban agar tetap beristirahat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius saja sambil menunggu saksi Yosep Salu kembali dari Kota Kupang dan setelah korban Fridolina Banusu alias Ido minum ramuan sebanyak 1 (satu) gelas, dan saksi Yosep Salu berpesan pada korban Fridolina Banusu alias Ido untuk terus meminum obat tersebut sampai 4 (empat) kali dan setelah itu saksi Yosep Salu berangkat ke Kota Kupang dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekembalinya saksi Yosep Salu dari Kupang baru mengetahui korban Fridolina Banusu alias Ido telah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas apabila **dihubungkan** dengan bukti Visum et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan: telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari bawah pusat, sesuai kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang **dikuatkan** pula dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yaitu telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil bahwa Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%; Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%; Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol; dengan keterangan bahwasanya Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan, dihubungkan pula dengan keterangan Maria Imelda Salu yang menerangkan bahwa sebelum akhirnya meninggal dunia, korban sempat mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulut serta hidungnya, maka menurut hemat Majelis Hakim, jerigen yang diberikan oleh terdakwa kepada korban mengandung ethanol dan methanol yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi, namun tetap diberikan kepada korban dengan maksud untuk menggugurkan janin alam kandungan korban atas permontaan dari saksi yosep salu dan korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur “*DENGAN SENGAJA MENGGUGURKAN ATAU MEMATIKAN KANDUNGAN SEORANG WANITA DENGAN PERSETUJUANNYA*” ; -----

Ad.3. Unsur Yang Menyebabkan Matinya Wanita Tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta yang terungkap di depan persidangan* berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maupun surat bukti yang diajukan, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan korban Fridolina Banusu Alias Ido meninggal dunia, sebagaimana telah dituangkan dalam hasil Visum et Repertum mayat No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai kehamilan 15-16 minggu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Bukti Visum Et Repertum tersebut telah diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 413/KTF/2012, tanggal 10 September 2012, Pusat laboratorium Forensik bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%; -----
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%; -----
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol; -----

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi; -----
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;

Menimbang, bahwa Methanol adalah kimia yang lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan, serta dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna merah dan 1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna kecoklatan yang telah diperlihatkan di depan persidangan, yang mana antara bukti-bukti surat dengan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah saling bersesuaian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*YANG MENYEBABKAN MATINYA WANITA TERSEBUT*”ke-3 ini telah pula terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, adalah bersama-sama melakukan, sehingga sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harap putusan.mahkamahagung.go.id melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) suatu peristiwa pidana; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan :

- **Orang yang melakukan (pleger)** yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;-----
- **Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----
- **Orang yang turut melakukan (medepleger)** yaitu turut melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu; -----

Menimbang, bahwa selain mewajibkan paling tidak terdapat 2 (dua) orang, dalam unsur ini juga terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan selama dalam proses persidangan, maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa menerima (menyetujui/megiyakan) permintaan saksi Yosep Salu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban Ido (alm.Florida Banusu) untuk membuatkan dan memberikan ramuan kampung, yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban. Setelah dikonsumsi oleh korban, selain janin dalam kandungan korban saja yang gugur, juga mengakibatkan Florida Banusu meghembuskan nafasnya sebagaimana telah dituangkan dalam hasil Visum et Repertum mayat No. 081/ Visum/ U/ VIII/ 2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai kehamilan 15-16 minggu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan fakta yang terungkap tersebut maka perbuatan terdakwa dengan menyetujui permintaan saksi yosep salu dan korban ido untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban ido yang akhirnya juga menelan jiwa korban ido sendiri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan notifikasi pengadilan dalam melakukan tindak pidana ini, sehingga dengan demikian Unsur “*YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur perbuatan dalam **Pasal 348 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya “*Turut Serta Melakukan Perbuatan Menggugurkan kandungan dengan ijin perempuan itu menyebabkan kematiannya*”; -----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan didepan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu *Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Terdakwa Patut Dijatuhi Hukuman*, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa terdakwa berbelit-belit selama proses pemeriksaan di persidangan; -----
- bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban;-----
- bahwa terdakwa sempat melarikan diri, dan menjadi buronan saat akan diperiksa dalam perkara ini; -----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan *menjatuhkan pidana selama waktu tertentu*, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa Karena Terdakwa **dikhawatirkan melarikan diri**, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah tetap berada dalam tahanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa: -----

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah ;-----
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan ;-----
- 3 (tiga) buah kulit kayu ;-----
- 1 (satu) buah gelas kaca warna bening ;-----

Oleh karena selama proses persidangan terbukti barang bukti tersebut diatas tidak memiliki nilai ekonomis dan merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana yang mengakibatkan Florida Banusu meninggal dunia, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) botol air minum ;-----
- 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel ;-----
- 1 (satu) kaleng minuman jenis Sprite masih tersegel ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut diatas terbukti milik Saksi Pius Batat Teme, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: saksi Pius Batat Teme ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 348 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kitap Putusan Mahkamah Agung RI dan Serta pasal-pasal dari Peraturan Hukum Lain Yang

Bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan *Terdakwa* GASPAR NENO TEME alias GASPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Melakukan Perbuatan Menggugurkan kandungan dengan ijin perempuan itu menyebabkan kematiannya”*** ;--
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa*, Oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun ;**
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani *Terdakwa*, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - 4 Menetapkan agar *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;-----
 - 5 Menetapkan Barang Bukti berupa: -----
 - ⇒ 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah ; -----
 - ⇒ 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan ; -----
 - ⇒ 3 (tiga) buah kulit kayu ; -----
 - ⇒ 1 (satu) buah gelas kaca warna bening ; -----
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;** -----
- ⇒ 1 (satu) botol air minum ; -----
 - ⇒ 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sate) Kleny mntdun Jenis Sprite masih tersegel ; -----

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Pius Batat Teme ; -----

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu *pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2013*, oleh kami **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.**, dan **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan *pada hari RABU, tanggal 12 JUNI 2013*, dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **YUVENSIVUS NULE**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, *Terdakwa* dengan didampingi oleh *Penasihat Hukumnya*;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA,

YUVENSIVUS NULE

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)